



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 392 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PEMBINA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya melalui peningkatan kemampuan asuhan mandiri dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga dan Akupresur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pembina Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 440/1499/012.4/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Jawa Timur;

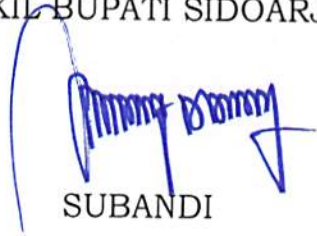
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pembina Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melakukan pembinaan pada Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT :** Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan terkait Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Mei 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN TIM PEMBINA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR
DI KABUPATEN SIDOARJO**

1. Pembina : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
5. Bidang-Bidang :
 - a. Pemanfaatan Taman Obat Keluarga
 1. Koordinator : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
 2. Anggota : a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Seksi Kefarmasian Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Seksi Bina Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Ketua Pokja III Tim Pembina Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Ketua Pokja IV Tim Pembina Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Pemanfaatan Akupresur
 1. Koordinator : Wakil Akupunkturis
 2. Anggota : Wakil dari Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
 - c. Pemberdayaan Masyarakat
 1. Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
 2. Anggota : a. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Wakil dari Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Wakil dari Pokja III Tim Pembina Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Wakil dari Pokja IV Tim Pembina Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sidoarjo;

- g. Ketua Organisasi Masyarakat Fatayat;
- h. Ketua Organisasi Masyarakat Aisiyah;
- i. Wakil dari CV Sangkuriang, Jamu Sangkuriang
Mbak Tatyk Dayangsumbi.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI